AS SIYASAH
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E ISSN: 2549-1865

Vol. 10 No. 1 Bulan Mei Tahun 2025

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/index

Jurnalfisipuniska@gmail.com

POLICY CAPACITY PADA SEKTOR OPERASIONAL KEPOLISIAN RESOR DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Bimantara Nur Alim[1)*], Farlian Ansyari[2)]
[1)*2)]Universitas Mulawarman
Email: bimantaranuralim@fisip.unmul.ac.id
Corresponding Author*

DOI :
10.31602/as.v10i1.18508
Riwayat Artikel
Diterima : 20-02-2025
Disetujui : 06-05-2025
Diterbitkan : 31-05-2025
Hal : 54 - 62

Abstract

The purpose of this study is to describe the policy capacity in the operational sector of the Resort Police to control drug abuse in East Kotawaringin Regency. The research refers to the implementation scope by using the theory of policy capacity in the operational sector at the individual, organizational, and system levels. This study uses a qualitative method with a descriptive type. The research was conducted in 2022 at the Resort Police in East Kotawaringin Regency with data collection techniques sourced from primary data in the form of in-depth interviews with the Narcotics Investigation Unit and secondary data sourced from the media. The results showed several indicators running well, namely operational capacity at the individual and organizational levels. On the other hand, the operational capacity of policies at the system level has not run optimally. The police try to coordinate with local governments, communities, and other institutions. However, coordination between institutions is not going well, one of which makes coordination difficult because there is no definitive institution, namely the Regency National Narcotics Agency, which is the axis for drug control.

Keywords: *Policy Capacity, Operational Capacity, Drug Control*

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2025 by Journal As Siyasah

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak barang ilegal yang beredar di Indonesia, narkoba menjadi barang yang sulit untuk dihentikan. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Zat didalam narkoba menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Bahan-bahan narkoba dapat terbuat dari tumbuhan dan berbagai macam zat kimia. Narkoba termasuk barang yang adiktif apabila dikonsumsi, oleh sebab itu tidak dapat diedarkan jika bukan dari institusi yang berwenang (Badan Narkotika Nasional, 2020). Disamping itu peredaran narkoba sudah menjadi penyebab keresahan dalam kehidupan di masyarakat karena penggunaannya tidak hanya pada kalangan dewasa namun sudah banyak beredar hingga kalangan remaja (Sanjaya et al., 2021).

Dasar hukum mengenai narkoba tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hadirnya dasar hukum tidak lain karena bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika jika tidak terkendali. Kebijakan ini menimbang bahwa pembangunan manusia harus menjadi fokus utama untuk kemajuan bangsa. Hal-hal yang berpotensi disalahgunakan seperti narkotika harus dapat dikendalikan. Kemudian untuk psikotropika diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Merujuk pada permasalahan narkoba yang semakin meluas, Presiden menerbitkan kebijakan yang tertuang dalam

Instruksi Presiden Nomor 2/2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) dan Prekursor Narkotika 2020-2024. Hadirnya kebijakan sebagai upaya agar lembaga pemerintah dapat bersama-sama mencegah peredaran narkoba.

Kegiatan produksi hingga distribusi narkoba tentu saja tidak boleh dilakukan apabila tidak ada izin, namun terdapat oknum yang mengoperasionalkan barang tersebut secara diam-diam. Para pembuat narkoba berhasrat mengolah obat-obat berbahaya karena mereka memiliki target kepada siapa akan dijual termasuk di kawasan Asia Tenggara yang sudah menjadi wilayah tujuan distribusi (Azmi & Rani, 2017). Sifat narkoba yang adiktif membuat para penggunanya terus ketergantungan, hingga terus mencari dimana tempat membelinya. Lambat laun peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat masif diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Secara kasat mata, penggunaan narkotika berdampak pada diri sendiri terlebih dahulu. Lama-kelamaan bergeser ke teman dan keluarga terdekat, hingga akhirnya ke masyarakat luas. Perlu dicermati aktivitas penggunaan narkoba tidak hanya berakhir pada pemakai, namun bisa menyebar ke lapisan masyarakat yang bermukin dimana saja (Kertati, 2020). Dengan kata lain, pencegahan terhadap narkoba harus ditindak tegas demi menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara. Efek dari mengkonsumsi narkotika akan mempengaruhi kesehatan dan produktivitas kerja (Thaib et al., 2022). Jika narkoba tidak dicegah secara masif, kerusakan tubuh hingga otak akan semakin parah sampai akhirnya mengganggu cara berpikir. Para pemakai narkoba yang telah kecanduan akan merasakan sensasi yang nyaman dan tidak bisa menahan diri apabila tidak mengkonsumsinya. Mereka selalu mencari obat tersebut untuk merasakan tenang, disisi lain terdapat efek sangat negatif apabila dikonsumsi sembarangan.

Salah satu instansi yang berwenang dalam penumpasan obat-obatan berbahaya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui jajarannya baik itu Badan Reserse Kriminal, Direktorat Reserse Narkoba dan Satuan Reserse Narkoba turut aktif melaksanakan pengendalian narkoba. Mereka memiliki tugas yang sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dapat menangani kasus-kasus narkoba, namun Polri diuntungkan dengan banyaknya divisi di setiap daerah sehingga dapat menangkap kasus lebih banyak.

Berkaitan dengan ancaman dan penyalahgunaan narkoba, pulau Kalimantan juga perlu mendapat perhatian serius. Tidak lain karena di Kalimantan banyak dikelilingi oleh aliran sungai. Semakin banyak jalur di wilayah perairan maka semakin memudahkan untuk distribusi obat-obatan tersebut. Sejalan dengan berpotensinya peredaran narkoba yang dapat lebih meluas di Kalimantan, maka dari itu tindakan pengendalian harus lebih diupayakan. Kepala BNN mengungkapkan telah menemukan 85 jaringan narkotika di 2021. Peredaran narkotika yang ada di Indonesia beroperasi melalui jaringan nasional dan internasional. Untuk jaringan nasional diantaranya berasal dari Kalimantan yaitu sindikat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.[1]

Kalimantan tengah merupakan daerah rawan yang dapat menjadi tempat peredaran narkoba. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah menuturkan beberapa wilayah yang banyak peredaran narkoba yaitu Kotawaringin Timur. Ancaman kepada masyarakat tidak hanya kepada pengedar dan pengguna, namun juga masyarakat sekitarnya dapat terancam karena merasa tidak aman bermukim di wilayah narkoba. Pada dasarnya Kabupaten Kotawaringin Timur sudah menerbitkan dasar hukum sebagai regulasi. Dasar hukum tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Untuk penanganan kasus narkoba di Kotawaringin Timur tentunya tidak mudah karena banyak kendala yang dilalui. Wilayah Kotawaringin Timur termasuk wilayah terbuka dan memiliki jalur perlintasan provinsi sehingga

[1]https://nasional.tempo.co/read/1552189/anggota-dpr-apresiasi-kinerja-bnn-sepanjang-2021-ungkap-85-jaringan-narkoba

memudahkan distribusi narkoba.[2] Selain itu, untuk pengendalian narkoba masih dilakukan oleh kepolisian karena belum ada Badan Narkotika Nasional Kabupaten definitif.[3] Maka dari itu pihak kepolisian Kabuapaten Kotawaringin melalui Satuan Reserse Narkoba gencar melakukan operasi penangkapan narkoba.

TINJAUAN PUSTAKA

Merujuk pada gambaran permasalahan narkoba yang telah dijelaskan menunjukan perlu adanya kapasitas sumber daya yang kuat agar kebijakan pengendalian narkoba dapat berjalan dengan efektif. Berkaitan dengan itu maka penguatan kapasitas kebijakan dapat menjadi perhatian untuk mengurangi peredaran narkoba. Beberapa ahli mendefinisikan kapasitas kebijakan adalah seperangkat keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan, keterampilan atau kompetensi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu analitis, operasional dan politik, lalu ketiga jenis kompetensi ini terdapat dalam tingkatan sumber daya yang berbeda yaitu individu, organisasi, dan sistem (Wu et al., 2018). Kemudian terkait karakteristiknya, kapasitas kebijakan bersifat dinamis dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang cepat berubah akibat transformasi yang cepat dimana pemerintah perlu memperhatikan permasalahan yang kompleks (Husain et al., 2023). Konseptualisasi kapasitas kebijakan cenderung membahas pada keberhasilan dan kegagalan kebijakan, oleh sebab itu kapasitas kebijakan merupakan studi yang dapat membantu tentang apa yang hendak dicapai pemerintah (Brenton et al., 2023).

Pada penelitian terkait kapasitas kebijakan diantaranya mendapatkan temuan bahwa kapasitas analitis, kapasitas fiskal, kapasitas operasional, dan kapasitas politik menjadi kekuatan untuk menghadapi permasalahan kompleks yang melibatkan banyak sektor seperti penanganan pandemi (Woo, 2020). Penelitian lainnya yaitu terkait kapasitas kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan berbasis bukti belum menunjukan kemajuan dalam mengubah perumusan dan implementasi kebijakan publik yang dikarenakan campur tangan politik (Newman et al., 2017). Selanjutnya, peningkatan kompetensi analitis dan operasional secara tidak langsung juga membantu dalam meningkatkan kompetensi politik, lalu dengan bekerja secara proaktif untuk membangun semua kompetensi dapat menghasilkan nasib lebih baik dalam mencapai tujuan kebijakan (Siddiqi, 2021).

Adapun studi-studi terdahulu mengenai pengendalian narkoba di beberapa Kabupaten dan Kota di Indonesia diantaranya terkait implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di Kabupaten Jombang yang menunjukan tidak optimalnya peran kepolisan karena terbatasnya jumlah petugas untuk dapat beroperasi di wilayah Polres Jombang yang relatif luas, kurangnya sumber daya manusia, jumlah pegawai belum memadai, dan kurangnya sarana dan prasarana (Sutadi et al., 2021). Kemudian terdapat penelitian impelementasi kebijakan pengendalian narkoba di Yogyakarta dengan temuan terdapat beberapa kendala seperti jumlah personil yang minim, pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi, program-program bersifat top down, anggaran untuk kebutuhan pelaksaan kebijakan yang tidak tercukupi, dan implementasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik di kalangan pelajar (Komara et al., 2021). Disamping itu penelitian implementasi pencegahan kebijakan narkoba di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo juga menunjukan kurangnya jumlahnya petugas yang dimiliki, fasilitas penunjang operasional kurang memadai, kemudian komunikasi BNN dengan organisasi atau masyarakat untuk mendukung implementasi masih kurang intensif (Djaba & Rachman, 2019).

Adapun studi-studi terdahulu pada permasalahan pengendalian narkoba masih banyak menggunakan teori implementasi. Melihat dari perkembangan permasalahan narkoba dan kondisi lingkungan yang cepat

[2]https://borneo24.com/kalteng/kotawaringin-timur/kotim-jadi-target-peredaran-narkoba-masyarakat-diimbau-agar-tetap-waspada/?doing_wp_cron=1644224999.7620339393615722656250

[3]https://www.antaranews.com/berita/2679969/bnn-kalteng-berharap-kemenpan-rb-prioritaskan-pembentukan-bnnk-kotim

berubah, peneliti berusaha melakukan penelitian dengan sudut pandang lain yaitu dari *policy capacity* atau kapasitas kebijakan dengan menggunakan teori Wu, Ramesh, dan Howlett. Pada penelitian tidak akan membahas semua komponen kapasitas dimana hanya difokuskan pada kapasitas operasional pada tingkat individu, organisasi, dan sistem. Hal ini berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan dimana kebijakan pencegahan narkoba masih terkendala pada aspek operasional sehingga peneliti ingin lebih memfokuskan kepada kapasitas operasional.

Permasalahan narkoba telah menjadi isu serius yang harus di selesaikan. Melihat dari masalah empiris yang dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur terkait narkoba, maka tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan *policy capacity* pada sektor operasional Kepolisian Resor dalam upaya pengendalian penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kotawaringin Timur. Manfaat dari penelitian diharapkan sebagai sumbangan pemikiran-pemikiran teoritis yang digunakan untuk bahan rujukan pada penelitian selanjutnya yang memiliki fokus terkait kapasitas kebijakan. Kemudian secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi, saran-saran, dan pertimbangan pemikiran bagi lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Terutama kepada pemangku arah kebijakan untuk dapat memberikan perhatian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat menemukan lebih dalam tentang makna dan nilai dibalik fenomena sosial dengan tujuan dapat memberikan penjelasan secara luas ketika mengungkapkan permasalahan (Lawrence Neuman, 2014). Untuk tipe penelitian menggunakan penelitian deskritif. Penelitian dilakukan pada tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan teknik pengumpulan data bersumber dari data primer berupa wawancara mendalam dengan Satuan Reserse Narkoba dan data sekunder berupa media. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian memiliki beberapa tahapan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014). Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data, dengan memusatkan data-data yang diperoleh dari informan sehingga validitas dalam penelitian dapat akurat (Creswell & Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan kapasitas kebijakan menganalisasi kemampuan operasional dalam menjalankan implementasi kebijakan pengendalian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kotawaringin Timur pada tingkat individu, organisasi, dan sistem. Keterampilan operasional level individu menjelaskan kemampuan individu dalam menjalankan perencanaan, pengarahan, dan koordinasi. Kemudian Keterampilan operasional level organisasi menjelaskan kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi di lingkup internal untuk mencapai kinerja sesuai tujuan kebijakan. Keterampilan operational pada level sistem menjelaskan kemampuan pemerintah dalam melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan membagi tugas kepada beberapa instansi sesuai dengan peran dan fungsinya .

Terkait hal pengendalian kasus narkoba, Kepolisian Resor melalui unitnya yaitu Satuan Reserse Narkoba menjadi lembaga paling aktif di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini didasari karena belum adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Dengan begitu, tindakan-tindakan untuk mengatasi permasalah kasus narkoba lebih banyak melibatkan instansi kepolisian. Dalam hasil dan pembahasan terkait kapasitas kebijakan pada sektor operasional untuk lebih rincinya di jelaskan melalui beberapa tingkatan yaitu individu, organisasi dan sistem.

Kapasitas Operasional di Tingkat Individu

Keterampilan operasional individu dalam pembahasan merujuk pada kemampuan individu dalam menjalankan perencanaan, pengarahan, dan koordinasi dalam upaya pengendalian narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Kotawaringin Timur. Berkaitan dengan perencanaan hal yang diperlu dibahas adalah bagaimana tujuan organisasi dapat dipahami oleh individu sehingga dapat menyatu

dengan kebijakan. Sumber daya individu perlu memahami tujuan dan gambaran masa depan tentang apa yang ingin dicapai. Tujuan atau gambaran masa depan inilah yang pada umumnya menjadi kekuatan individu untuk termotivasi melakukan pekerjaan. Individu yang memiliki kapasitas tinggi dapat terlihat dengan keunggulan yang ingin diciptakan di masa mendatang dengan sebaik mungkin dalam menjalankan tujuan. Menyesuaikan dengan budaya organisasi kepolisian, skema kerja dengan mengedepankan satu komando membuat para individu patuh terhadap tujuan yang dijalankan.

Dengan berbagai kondisi gambaran masalah pengendalian narkoba mulai dari luasnya wilayah operasional hingga belum terbentuknya BNN definitif di Kotawaringin Timur tentunya perlu ada pendekatan yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan kebijakan untuk pengendalian narkoba. Langkah awal yang diupayakan yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengembangkan kapasitas. Satuan Reserse Narkoba memiliki tugas dan fungsi menurunkan angka peredaran narkoba. Tugas dan fungsi akan tercapai apabila perencanaan yang telah dibentuk dapat dipahami oleh individu. Salah satu tindakan yang sudah diterapkan yaitu selalu memberikan pengarahan agar individu dapat serentak menjalankan apa yang dituju. Maka dari itu, individu harus menjalankan upaya pengembangan kapasitas guna meningkatkan kemampuan operasional. Peningkatan kapasitas operasional yang dimiliki individu tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu kepolisian selalu berkoordinasi agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dengan begitu sumber daya individu berupaya konsisten dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan perencanaan.

Pihak kepolisian dalam menjalankan pengendalian narkoba dengan membuat perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen dalam menerima tugas berdasarkan fungsi dan wewenang. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi. Dalam praktiknya hal ini sudah diwujudkan dengan gencar menangkap pelaku narkoba.

Kepolisian menginginkan setiap masyarakat dapat bermukim di wilayah bebas narkoba. Kebutuhan masyarakat akan keselamatan dan rasa aman menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Dari hasil analisis peneliti, secara umum kepolisian Kabupaten Kotawaringin Timur telah berupaya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan pengendalian penyalahgunaan narkoba. Penyelenggaraan pemerintah berusaha melaksanankan secara profesional, responsif, dan adaptif agar dapat membuat rasa aman kepada masyarakat.

Kapasitas Operasional di Tingkat Organisasi

Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu kurangnya peran serta masyarakat. Ketika ditanya terkait permasalahan narkoba, masyarakat kurang memahami cara untuk melapor ke pihak berwajib. Penggunaan narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat karena merasa khawatir untuk melaporkan atau malu jika keluarganya tersangkut masalah narkoba. Disamping terkendala untuk menangkap narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi dan kurangnya tenaga medis menjadi masalah yang belum tertangani. Dalam upaya pencegahan, pihak kepolisian melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan pencegahan secara dini. Kemudian Upaya repesif yaitu penanggulangan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Pada proses penyidikan meliputi pengintaian, penggrebekan, dan penangkapan untuk menemukan pengguna maupun pengedar narkoba beserta bukti-buktinya. Berdasarkan hasil ini dapat dianalisa bahwa penanggulangan narkoba dapat lebih teratasi jika peran masyarakat aktif dan pengguna sadar bahwa narkoba merupakan barang berbahaya yang dapat merusak kesehatan.

Penyalahgunaan narkoba masih sering beredar di Kotawaringin Timur, padahal kepolisian sudah gencar melakukan penangkapan. Begitupun sosialisasi sudah dilakukan. Ancaman pidana bagi tersangka

pun sudah diadili secara hukum namun masih saja peredaran narkoba masih terasa tidak habis-habisnya. Hal ini bertambah parah karena jumlah pelaku yang diadili karena menjadi pengedar ataupun konsumen terus bertambah. Situasi ini semakin diperparah dengan ditemukan bukti pelaku mulai dari tenaga pendidik hingga residivis. Bagi tenaga pendidik yang menyebarkan narkoba terasa memalukan karena mencoreng dunia intelektual yang harus memberi contoh yang baik. Sedangkan residivis memberi tinjauan bahwa mereka tidak jera untuk mengulangi tindakan kejahatan. Berkembangnya peredaran narkoba di kotawaringin Timur bukan berarti kepolisian tidak benar-benar menjalankan kebijakan pengendalian penyalahgunaan narkoba, namun minimnya ketersediaan dari sumber daya manusia hingga anggaran yang menjadi penghambat jalannya implementasi.

Peredaran narkoba yang masih tinggi dapat meningkatkan ancaman di masyarakat oleh sebab itu kepolisian juga berupaya memikirkan kembali menemukan cara yang tepat agar dapat mencegahnya. Apabila terlena dalam pengendalian narkoba maka keselamatan masyarakat akan terancam. Disamping itu, besarnya angka penggunaan narkoba menjadi perhatian karena peminat narkoba yang relatif tinggi dapat menarik jaringan narkoba untuk lebih banyak mendistribusikan ke wilayah tersebut dan menjadi sasaran untuk memperluas lokasi peredaran narkoba. Kemudian tempat-tempat seperti perkebunan yang berada dipinggiran daerah juga menjadi potensi untuk menyebarkan narkoba kepada para pekerja disana. Dalam pencegahan narkoba di Kotawaringin Timur harapannya pemerintah dapat saling bersinergi untuk mengatasi masalah narkoba. Namun, untuk kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur penanganan kasus narkoba lebih banyak dilakukan oleh kepolisian yang memilki fokus utama untuk menangkap dan menyelidiki peredaran narkoba.

Dalam melaksankan kebijakan pengendalian pencegahan narkoba, kepolisian berkomitmen kuat dan terus melakukan koordinasi antar pegawai hingga unit lain seperti polsek di setiap kecamatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perencanaan yang sudah dibuat agar tetap terhubung. Sasaran strategis Satuan Reserse Narkoba yang vertikal dapat diadopsi untuk sasaran program unit kepolisian lainnya yang memiliki fungsi di wilayah Kotawaringin Timur karena satuan kerja vertikal masih merupakan miniatur program dalam lingkup lokal. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kotawaringin Timur mengungkapkan untuk mencapai keberhasilan sasaran diperlukan keyakinan yang merupakan merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketika berhadapan dengan kondisi lapangan komunikasi perlu dijaga merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan narkoba.

Kehadiran narkoba di lingkungan masyarakat sangat tidak bisa ditoleransi. Tidak ada yang bisa menduga sampai kapan peredaran narkoba akan berakhir jika tidak dari sekarang dilakukan penindakan. Ancaman kepada masyarakat tidak hanya kepada pengedar dan pengguna, namun juga masyarakat sekitar dapat terancam karena merasa tidak aman bermukim di wilayah narkoba. Maraknya kasus dalam penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi perhatian untuk dapat dilakukan evaluasi secara optimal sebab keselamatan masyarakat juga harus diperhatikan agar dapat terhindar dari bahaya narkoba.

Kapasitas Operasional di Tingkat Sistem

Kemampuan melihat situasi dan strategi sangat berpengaruh terhadap pengendalian narkoba. Pada temuan penelitian, kepolisian sudah berusaha memaksimalkan sumber daya untuk saling berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Terkait pengendalian narkoba cenderung tidak bekerja secara terkoordinasi dan belum ada aturan yang mengikat untuk bekerja sama. Hal ini tidak lain karena belum adanya lembaga definitif yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang menjadi poros untuk pengendalian narkoba. Tidak adanya lembaga tersebut juga menyebabkan kurangnya sumber daya yang dimiliki. Secara tidak langsung akan mempengaruhi keinginan instansi untuk bersama-sama memberantas narkoba karena sumber daya tidak tercukupi, lalu aparatur

beserta tenaga kerja lainnya akan memiliki ruang terbatas untuk saling berkoordinasi. Kejadian seperti inilah yang harus dihindari dan disikapi dengan bijak agar tidak menjadi ego sektoral.

Sebagai gambaran informasi bahwa Kotawaringin Timur belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Selain kepolisian, untuk sementara tugas pelaksanaan pencegahan dalam peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya dinanungi oleh Badan Narkotika Kabupaten berkendudukan dibawah Pemerintah Daerah dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasi ini bersifat tidak definitif dikarenakan hanya sebagai penunjang sampai dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Pada saat dilakukan penelitian, Pemerintah Derah masih dalam proses untuk pembentukan dan masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Kurangnya sumber daya perlu disikapi dengan menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya agar implementasi kebijakan dapat dijalankan dengan seharusnya. Pada praktiknya kepolisian sudah mengajak *stakeholder* seperti Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, dan kelompok pemuda dan media dalam menanggulangi masalah narkoba namun perubahan yang ingin dicapai belum terwujud karena kurangnya anggaran dari beberapa *stakeholder*. Kondisi inilah yang membuat kepolisian harus senantiasa dapat meningkatkan kapasitas komunikasi dan koordinasi serta sosialisasi kepada publik terkait bahaya narkoba. Jika dikaitkan pada tantangan masa depan maka diperlukan pemikiran *out of the box* agar dapat cepat mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba.

Kurang optimalnya kegiatan operasional dalam lingkup sistem juga tidak lepas dari kesadaran masing-masing pihak untuk memberantas narkoba. Tidak semua sumber daya manusia dapat memiliki kompetensi yang sama, oleh sebab itu kompetensi merupakan sesuatu yang bernilai dan suatu unsur yang beorientasikan jangka panjang. Peningkatan kompetensi menjadi hal yang selalu diupayakan oleh kepolisian agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai tombak dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam perkembangan kasus narkoba, peningkatan perederan narkoba tidak lepas dari kondisi pandemi Covid 19 yang memicu masyarakat untuk menggunakannya. Sebelum pandemi menyerang sudah diketahui jika penyalahgunaan narkoba sudah banyak beredar. Ketika masuk ke era pandemi, kondisi seperti inilah yang diharapkan pengedar narkoba untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Masyarakat yang memiliki tingkat stres tinggi hingga kecemasan untuk melewati masa pandemi menjadi target sasaran penjualan narkoba.

Berbagai informasi yang bersangkutan dengan data-data permasalahan narkoba sudah diupayakan untuk diproses, kemudian dikaji untuk dibentuk strategi pengendaliannya. Namun, hal ini belum dapat dikatakan terintegrasi dikarenakan belum ada komunikasi intensif dari berbagai *stakeholder*. Pihak kepolisian mempunyai tindakan sendiri, badan serta instansi Pemerintah Daerah juga mempunyai cara tersendiri. Melihat dari fungsi lembaga dapat dikatakan mereka memiliki fungsi masing-masing tapi alangkah baiknya jika dapat lebih banyak duduk bersama dan saling berkoordinasi untuk membahas strategi bersama. Dalam upaya pengendalian narkoba, Pemerintah Daerah dan kepolisian sudah berusaha untuk meninjau ulang dan mengevaluasi data informasi-informasi yang berasal dari korban ataupun tersangka narkoba namun belum terintegrasi dan belum ada upaya untuk membuat kebijakan berbasis data.

KESIMPULAN

Kapasitas operasional Kepolisian Resor melalui unit Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya pengendalian penyalahgunaan narkoba sudah berjalan dengan baik namun masih perlu perbaikan dan dukungan. Penelitian mengacu pada lingkup implementasi dengan menggunakan kapasitas operasional dimana terdapat indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu kapasitas operasional pada level individu dan organisasi. Kapasitas operasional pada level individu sudah bekerja sesuai dengan perencaan dan arahan

yang diberikan oleh pemimpin. Skema kerja dengan mengedepankan satu komando membuat para individu terkoordinasi dan patuh terhadap tujuan yang dijalankan. Kemudian kapasitas operasional pada level organisasi sudah berjalan dengan baik pada sektor koordinasi internal organisasi Satuan Reserse Narkoba namun memiliki keterbatasan pada jumlah sumber daya manusia dan anggaran. Menyikapi kendala tersebut Satuan Reserse Narkoba menggandeng polsek di setiap kecamatan untuk bekerja sama memberantas narkoba. Disisi lain, kapasitas operasional pada level sistem belum berjalan maksimal. Pihak kepolisian mengupayakan untuk saling berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Namun koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik, salah satu yang membuat sulitnya koordinasi karena belum adanya lembaga definitif yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang menjadi poros untuk pengendalian narkoba. Sementara Badan Narkotika Kabupaten yang hadir di Kotawaringin Timur hanya bersifat rintisan dan terbatas pada ketersediaan jumlah pegawai dan anggaran.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maka perlu memberi motivasi dan menanamkan lebih dalam terkait pola pikir untuk memberantas narkoba sehingga konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Kemudian untuk penguatan hubungan koordinasi antar instansi diharapakan kepolisian dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rapat kerja secara berkala untuk menentukan strategi dan kebijakan yang lebih tepat dan berdiskusi tentang masalah bantuan anggaran untuk pengendalian narkoba, serta saling bekerjasama untuk merangkul *stakeholder* diluar aktor pemerintah dengan cara menyediakan forum bersama. Hal yang juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kepolisian yaitu memperhatikan kecamatan dan desa-desa yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan cara mengayomi masyarakat disana dan membuat kerjasama dalam peningkatan ekonomi. Apabila keadaan ekonomi masyarakat baik maka akan terhindar dari perdagangan narkoba. Sinergitas Pemerintah Daerah, kepolisian, dan aktor non pemerintah memiliki peran penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan pengendalian penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah dan kepolisan dapat membuat kebijakan terkait kawasan anti narkoba.

REFERENSI

Azmi, N., & Rani, F. (2017). Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkotika Di Asia Tenggara Tahun 2011-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, *4*(1), 1–13.

Badan Narkotika Nasional. (2020). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*. PUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Brenton, S., Baekkeskov, E., & Hannah, A. (2023). Policy capacity: Evolving theory and missing links. *Policy Studies*, *44*(3), 297–315.

Buxton, J., & Burger, L. (2020). International Drug Policy in Context. In J. Buxton, G. Margo, & L. Burger (Eds.), *The Impact of Global Drug Policy on Women: Shifting the Needle* (pp. 9–22). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83982-882-920200003

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Djaba, M., & Rachman, E. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo. *Publik*, *6*(2), 83–93.

Goldberg, T. (2021). A path forward for Swedish drug policy? *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, *38*(2), 112–124. https://doi.org/10.1177/14550725209783352

Husain, L., Bloom, G., & Xiao, Y. (2023). Building policy capacity for managing rapid, complex change in China's health system. *Policy and Society*, *42*(1), 28–48.

Johnstad, P. G. (2023). The international regime of drug control may violate the human right to life and security.

International Journal of Drug Policy, *113*, 103960. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.103960

Kertati, I. (2020). Dekonstruksi dan Patologi Sosial: Studi Kasus pada Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Solo Raya. *Mimbar Administrasi*, *17*(1), 25–43.

Komara, E. E., Syakdiah, S., & Kusumawiranti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Oleh Bnnp Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 59–77.

Lawrence Neuman, W. (2014). *Lawrence Neuman, W. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd*.

Newman, J., Cherney, A., & Head, B. W. (2017). Policy capacity and evidence-based policy in the public service. *Public Management Review*, *19*(2), 157–174.

Rouhani, S., Zhang, L., Winiker, A. K., Sherman, S. G., & Bandara, S. (2024). Emerging models of de facto drug policy reforms in the United States. *Drug and Alcohol Dependence*, *260*, 111341. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2024.111341

Sanjaya, Y., Simanjuntak, M. U., Heeng, G., Susanto, S., Lo, E. J., Josanti, J., & Ditakristi, A. H. V. (2021). Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Anak Muda. *Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 34–42.

Siddiqi, H. (2021). Understanding the causes of variance in provincial response to COVID-19 in Pakistan by using the policy capacity framework. *South Asian Survey*, *28*(1), 133–156.

Sutadi, M., MM, A. H., & MM, E. S. R. (2021). B. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Polres Jombang). *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, *4*(2), 25.

Thaib, C. M., Marpaung, J. K., & Suryani, M. (2022). Sosialisasi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Zat Aditif Pada Kader Posyandu Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas 1 Medan. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 81–86.

Woo, J. J. (2020). Policy capacity and Singapore's response to the COVID-19 pandemic. *Policy and Society*, *39*(3), 345–362.

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). Policy capacity: Conceptual framework and essential components. *Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice*, 1–25.